



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2017

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Handwritten signature or initials.

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan.
 - b. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat;
 2. mengoordinasikan bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;
 3. melakukan analisis dan penilaian mandiri atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum dan tataran pelaksana kebijakan capaian urusan wajib dan pilihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan koreksi terhadap draft laporan yang telah disusun oleh Tim Teknis.
 - c. Tim Teknis bertugas :
 1. melaksanakan kegiatan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah.
 2. melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;

Barh

3. melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan sesuai dengan koreksi dan arahan dari Penasehat dan Pengarah.

d. Staf Administrasi bertugas:

1. memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.;
2. memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening 4.01.4.01.03.16.60.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/23 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
 PEMERINTAH DAN INFORMASI
 LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
 MASYARAKAT TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
 TAHUN 2017

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Tasdi, S.H., M.M.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
	TIM PENGARAH		
1	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Agus Winarno, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Drs. Widiyono, M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Tri Gunawan Setyadi, SH, MH.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kusmartadhi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
6	Drs. Imam Hadi, M.Si	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Drs. Djarot Sopan Rijadi	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Ir. Setiyadi, M.Si.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kusmartadhi, S.H.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM TEKNIS		
1	Drs. Budi Susetyono, MPA	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Muhammad Fathurrohman, M.Si.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3	Kustinah, S.STP, M.Si	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4	Ari Kurni Wahdani, SE	Pelaksana pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Siswanto, S.Pt, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Ato Susanto, AP, M.Si	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Dra. Puji Widiastuti	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Juli Atmadi, S.STP	Kabid Pendapatan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Ir. Prayitno, M.Si	Kabid Humas dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Imam Khasbullah, S.Sos, MEc	Kasubbag Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Bambang Sucipto, SKM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan	Anggota
12	Eko Edi Susilo, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Sapto Suhardiyo, S.STP	Kasi Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Aris Budi Nugroho, S.STP	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Daerah pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature/initials

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
15	Naning Purwanti, S.STP	Kasi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Ratnawati Dewi, S.E, M.SE	Kasubbag Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Desi Styani, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Ali Fakhruddin	Pelaksana pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Lita Dwi Anggraeni, S.Sos	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Shinta Dewi, S.Sos	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Subro Waluyo	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kasum, S.Sos	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Adi Hendro Risdianto	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Setyo Prihatno	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
	STAF ADMINISTRASI		
1	Bimatama Setyaadji, S.STP	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
2	Teguh Priyono, A.Md	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Ade Dwi Farachdila, S.STP	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Suseno, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI